

Pendampingan Aspek Perpajakan Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir

Nuritomo¹, Totok Budisantoso², Sigit Triandaru³

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jln. Babarsari 43, Yogyakarta

Email: auxentt@gmail.com

Received 13 February 2025; Revised 8 April 2025; Accepted for Publication 8 April 2025; Published 30 July 2025

Abstract— *Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir is a community organization oriented towards cultural preservation. Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir plays an active role in maintaining the Tosan Aji culture through various activities and efforts to continue to maintain and increase understanding among the wider community about the Tosan Aji culture. Tosan Aji conservationists formed an organization called Paguyuban. Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir carries out economic activities within the Micro Small Medium Enterprise (MSME) scheme which can be categorized as part of the creative economy. In the context of these tax obligations, Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir must fulfill all administrative obligations and payment obligations for tax objects related to activities within the Paguyuban. However, the management and members of Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir do not have adequate material understanding or administrative capabilities to fulfill these obligations. The UAJY Service Team assists with the tax obligations of Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir in the form of education and preparation of financial reports as well as tax obligations in the form of submitting Annual Tax Returns.*

Keywords— *Lar Gansir, Tax Obligations, Tax Education, Annual SPT*

Abstrak— Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelestarian budaya. Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir berperan aktif dalam proses menjaga budaya Tosan Aji melalui berbagai macam kegiatan dan usahanya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat luas tentang budaya Tosan Aji. Para pelestari Tosan Aji membentuk sebuah organisasi dengan istilah Paguyuban. Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir melakukan aktivitas ekonomi yang diwadahi dalam skema UMKM yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi kreatif. Dalam konteks kewajiban perpajakan ini, Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir harus memenuhi seluruh kewajiban administrasi maupun kewajiban pembayaran atas obyek pajak yang terkait dengan aktivitas yang ada di dalam Paguyuban. Namun di sisi lain, pengurus dan anggota Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir tidak memiliki pemahaman material yang memadai maupun kemampuan administrasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tim Pengabdian UAJY membantu kewajiban perpajakan Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir dalam bentuk edukasi dan penyusunan laporan keuangan serta kewajiban perpajakan dalam bentuk penyampaian SPT Tahunan.

Kata Kunci— *Largansir, Kewajiban Perpajakan, Edukasi Perpajakan, SPT Tahunan*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk mendirikan organisasi. Hal ini, bahkan menjadi salah satu hak konstitusi warga negara Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Jaminan menjalankan hak konstitusi ini tertera dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28E Ayat (3), yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh masyarakat dengan sukarela atas dasar kesamaan kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan guna berpartisipasi dalam pembangunan negara. Ragam ketentuan terkait ormas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (UU 17/2013) tentang Organisasi Kemasyarakatan kemudian diperbarui oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2017[1] [2]. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa ormas bersifat mandiri dan nirlaba. Namun, ormas tentunya membutuhkan dana dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggapai tujuan.

Pendanaan ormas umumnya bersumber dari iuran anggota hibah dan bantuan dari masyarakat atau lembaga dalam negeri maupun asing, atau bersumber dari hasil usaha ormas itu sendiri seperti membangun badan usaha ormas, atau ormas yang terdaftar secara hukum dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri berhak mendapatkan dana bantuan dari APBN atau APBD [3] [2]. Ormas yang menjadi badan hukum diwajibkan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan ikut dalam pencapaian tujuan negara [4]. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel juga berlaku dalam konteks kewajiban perpajakan. Ormas menjadi wajib pajak apabila menerima penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, apabila penghasilan yang diterima bukanlah merupakan objek pajak, ormas tersebut dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh). tetap diwajibkan untuk menaati *withholding taxes* atau pemotongan dan pemungutan pajak. Dengan demikian, setiap perhimpunan, paguyuban, persatuan, hingga ikatan atau asosiasi diwajibkan untuk memiliki NPWP atas nama organisasi tersebut [2] [5] [6].

Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir didirikan di Yogyakarta pada hari Jumat Kliwon tanggal 14 Juni 2019 yang bertepatan dengan tanggal 10 Sawal 1952 Jawa Wawu (10 Syawal 1440 Hijriah). Secara hukum, Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelestarian budaya. Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir berperan aktif dalam proses menjaga budaya Tosan Aji melalui berbagai macam kegiatan dan usahanya

untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat luas tentang budaya Tosan Aji [7] [8]. Para pelestari Tosan Aji membentuk sebuah organisasi dengan istilah Paguyuban. Secara resmi, Paguyuban Lar Gangsir baru saja menyelesaikan proses pendirian Badan Hukum Paguyuban sebagai sarana formal untuk membangun jejaring dengan berbagai pihak. Paguyuban hanya akan tetap hidup apabila paguyuban secara kontinu membuat kegiatan seperti pameran, bursa, *workshop*, seminar maupun sarasehan dengan topik-topik yang relevan [9] [10].

Aktivitas yang dijalankan oleh Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir yang sekarang telah secara formal berbentuk badan hukum memberi konsekuensi kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan. Perlu dukungan untuk terus menyelenggarakan berbagai acara tersebut dengan tetap memenuhi kewajiban formal yang ditetapkan oleh ketentuan. Terlebih lagi pendampingan dari sisi manajerial, administrasi dan keuangan, serta perpajakan menjadi masalah krusial. Perlu diketahui bahwa paguyuban Tosan Aji lebih banyak didominasi oleh berbagai kalangan yang cenderung minim dalam penguasaan aspek manajerial dan administrative [11]. Oleh karena itu, pendampingan dari Perguruan Tinggi adalah bentuk penguatan atas eksistensi paguyuban untuk saat ini maupun jangka Panjang khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan [12] [13].

II. METODE PENGABDIAN

A. Pelaksanaan Pengabdian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

A. Koordinasi Kegiatan Tim Pengabdian dan Pengurus Paguyuban Lar Gangsir

Tim Pengabdian akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan pengurus Paguyuban Lar Gangsir tentang:

- Kegiatan – kegiatan yang rutin dilaksanakan.
- Program Kerja Paguyuban Lar Gangsir
- Administrasi kegiatan dan pencatatan keuangan.
- Laporan Pertanggungjawaban Paguyuban dan Laporan Keuangan.

B. Edukasi Perpajakan

- Pelatihan dan Penyuluhan Perpajakan: Penyuluhan berkaitan dengan memastikan bahwa pihak paguyuban dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan benar.
- Pendampingan pengisian SPT dan kewajiban pajak lainnya.
- Membantu administrasi perpajakan.

C. Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Paguyuban yang telah berbadan hukum

- Melakukan penyusunan administrasi keuangan dan juga menginventarisasi kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan paguyuban selaku paguyuban berbadan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir melakukan aktivitas ekonomi yang diwadahi dalam skema UMKM yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi kreatif. Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61,07% dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

Kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemerintah, serta membuka peluang akses ke pasar dan sumber daya yang lebih luas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2021, hanya 1,34 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP) dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia. Kunci untuk peningkatan kepatuhan, adalah adanya edukasi. Edukasi akan memberikan wawasan dan pengetahuan dari para pelaku UMKM.[8], [10]

Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir melalui berbagai kegiatannya dan statusnya sebagai paguyuban yang telah berbadan hukum mengupayakan untuk menjadi wajib pajak yang taat pajak. Harus diakui bahwa ketaatan pajak di tingkat UMKM masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:[4]

- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman UMKM tentang regulasi dan kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui kewajiban pajaknya dan cara menghitungnya.
- Kesulitan dalam mengurus izin usaha dan perpajakan. Proses pengurusan NPWP dan pelaporan SPT pajak seringkali dianggap rumit dan memakan waktu.
- Beban pajak yang dianggap terlalu tinggi. Tarif pajak UMKM di Indonesia masih dianggap tinggi oleh sebagian pelaku UMKM.
- Ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan.
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Sosialisasi dan edukasi tentang pajak kepada UMKM masih belum optimal.

Edukasi menjadi jawaban untuk meningkatkan ketaatan para wajib pajak. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (4) UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan perubahannya serta peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER – 04/PJ/ 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dapat disimpulkan bahwa Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir sebagai wajib pajak kategori BADAN. Sebagai wajib pajak Badan, Paguyuban memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal WP diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan UU PPh.
- Melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh)
- Melakukan pelaporan SPT Masa sesuai UU Perpajakan
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan (SPT 1771) sesuai UU Perpajakan
- Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan UU PPN dan PPnBM.

Dalam konteks kewajiban perpajakan ini, Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir harus memenuhi seluruh kewajiban administrasi maupun kewajiban pembayaran atas obyek pajak yang terkait dengan aktivitas yang ada di dalam Paguyuban. Namun di sisi lain, pengurus dan anggota Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir tidak memiliki pemahaman material yang memadai maupun kemampuan administrasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sangat krusial untuk memberikan pendampingan dan pelatihan untuk memenuhi kewajiban pajak yang tidak bisa ditawar dari sisi substansi peraturan maupun waktu untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dalam rangka menggelar berbagai acara budaya terkait dengan Tosan Aji, Paguyuban menjalin kerja sama dengan berbagai entitas dan instansi termasuk Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerja sama dengan institusi dan entitas lain ini selalu memiliki implikasi perpajakan yang apabila tidak dapat dipenuhi akan mengganggu secara signifikan kegiatan yang dijalankan untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Paguyuban Lar Gangsir aktif menyelenggarakan berbagai event kegiatan. Kegiatan tersebut melibatkan pengumpulan dana dan distribusinya baik berupa *sponsorship*, iuran, honorarium, dll yang memiliki konsekuensi perpajakan. Namun demikian, berbagai kegiatan yang telah dilakukan belum didukung dengan tata kelola manajerial yang memadai dan belum menyentuh aspek pertanggungjawaban secara administratif dan perpajakan. Paguyuban telah mendapatkan surat pemberitahuan secara resmi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul terkait kewajiban perpajakan. Surat dari KPP ini menunjukkan urgensi bahwa masalah perpajakan Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir harus ditangani dengan serius [11], [14].

Kondisi Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir yang aktif dalam aktivitas budaya dengan berbagai acara seperti pameran, sarasehan, pasar sasen dan lain-lain membutuhkan pelaporan keuangan dan juga pertanggungjawaban di bidang perpajakan [15]. Berdasarkan situasi dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, skema solusi dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendampingan tata Buku untuk dapat menyusun laporan keuangan sederhana sebagai bentuk pertanggungjawaban Paguyuban Lar Gangsir kepada seluruh anggota.

2. Menggunakan laporan keuangan yang telah disusun untuk menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan untuk menyesuaikan pelaporan keuangan dengan peraturan perpajakan.
4. Membantu administrasi pertanggungjawaban perpajakan Paguyuban Lar Gangsir sebagai badan hukum.
5. Mendukung aktivitas edukasi yang dilakukan dengan menyelenggarakan sarasehan budaya yang menggugah semangat pelestarian budaya adiluhung Tosan Aji dengan berbagai *event* yang diselenggarakan.

Berikut adalah rangkaian pelaksanaan pendampingan yang dilakukan:

1. Koordinasi dengan Pengurus Paguyuban Lar Gangsir

Tim Pengabdian akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan pengurus Paguyuban Lar Gangsir. Koordinasi diawali dengan diskusi secara informal pada berbagai kesempatan selama bulan Oktober hingga pertengahan November 2023 antara anggota tim pengabdian dengan beberapa anggota pengurus Paguyuban Lar Gangsir. Gambar 1 adalah dokumentasi saat dilaksanakan koordinasi dengan pengurus Paguyuban Lar Gangsir yang diselenggarakan di Joglo Gantari Laras, Maguwoharjo, Depok Sleman. Koordinasi ini ditindaklanjuti dengan rapat pleno koordinasi untuk membicarakan berbagai kegiatan dengan rinci sebagai berikut:

- Waktu :	29 November 2023
- Tempat :	Gantari Laras, Jl. Rajawali Utara No.8, Sefan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
- Peserta :	Pengurus Lar Gangsir, Panitia Pameran-Sarasehan-Pasar Sasen, Tim Pengabdian UAJY
- Topik :	1. Kegiatan rutin: Persiapan pameran, sarasehan, pasar sasen, demo, dan lokakarya 2. Program kerja 3. Administrasi kegiatan dan keuangan: Termasuk persiapan pendampingan tata kelola kewajiban perpajakan Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir 4. Laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan 5. Pendampingan dan dukungan sumber daya dari Tim Pengabdian UAJY

- Hasil/ Kesepakatan	: 1. Pameran Tosan Aji Reka Cipta “Satu Bumi”, 15 - 17 Desember 2023 2. Sarasehan Tosan Aji Reka Cipta “Satu Bumi”, 16 Desember 2023 3. Pasar Sasen #35 (Bursa Keris), 15 - 17 Desember 2023 4. Loka karya Tempa Tosan Aji, 15 - 16 Desember 2023 5. Demo Warangka & Pendok Tosan Aji, 15 - 16 Desember 2023 6. Demo Warangan Tosan Aji, 15 - 16 Desember 2023 7. Pengumpulan Data dari Survei Tosan Aji, 16 Desember 2023 8. Pendampingan Tata Kelola Kewajiban Perpajakan Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir, awal 2024 9. Serah terima sumbangan dana pelaksanaan berbagai kegiatan dari UAJY kepada Paguyuban Lar Gangsir
----------------------	--

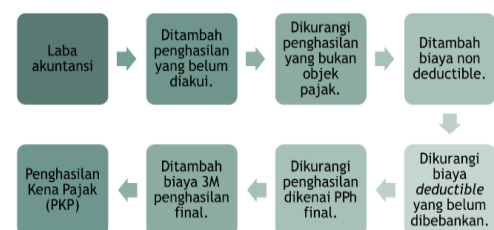


Gambar 1. Koordinasi dengan Paguyuban Lar Gangsir

2. Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Paguyuban yang telah berbadan hukum

Melakukan penyusunan administrasi keuangan dan juga menginventarisasi kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan paguyuban selaku paguyuban berbadan hukum [3]. Adapun proses administrasi yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan paguyuban yang berbadan hukum adalah sebagai berikut:

- Pelaporan Keuangan berupa laporan keuangan Neraca dan Laporan Aktivitas
- Pelaporan SPT 1771 untuk Wajib Pajak Badan
- Koreksi Fiskal atas pelaporan keuangan. Langkah-langkah koreksi fiskal disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2 : Langkah-Langkah Koreksi Fiskal

- Penyusunan SPT 1771 Badan
- Pelaporan SPT 1771 Badan melalui proses EFORM
- Pelaporan SPT Masa perbulan menyesuaikan jenis pajak yang dipungut dan dipotong oleh organisasi.



Gambar 3. Pelatihan Perpajakan Paguyuban

3. Edukasi dan Pelaporan Perpajakan

Sarasehan Pajak dilaksanakan sebagai berikut:

- Waktu	: 26 April 2024 Jam 15.00 – 16.30 WIB
- Tempat	: Galeri R. J. Katamsi, ISI Yogyakarta
- Narasumber	: Dr. Nuritomo, Program Studi Akuntansi UAJY (Materi bisa dilihat di Lampiran 8)
- Agenda	: - penyuluhan perpajakan - pendampingan pengisian SPT & kewajiban perpajakan lain - pendampingan administrasi perpajakan dan laporan keuangan

Mengingat luasnya cakupan kegiatan dalam acara ini, maka tindak lanjut pendampingan dilanjutkan setelah sarasehan hingga paguyuban dapat secara menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kegiatan dalam sarasehan juga mencakup aspek-aspek lain yang terkait perpajakan seperti administrasi kegiatan yang tercakup dalam program kerja organisasi, pencatatan keuangan, laporan keuangan, dan koreksi fiskal. Selain peningkatan kesadaran dan kemampuan administrasi perpajakan paguyuban dan para anggotanya, luaran dari kegiatan pendampingan ini adalah juga dalam bentuk terlaksananya Penyampaian Laporan SPT Paguyuban Lar Gangsir untuk Tahun Pajak 2022 dan 2023. Di dalam gambar 3, didokumentasikan acara pelatihan akuntansi dan perpajakan yang dilakukan oleh tim pengabdian. *Output* pada tahapan ini selain terselenggaranya pelatihan juga pelaporan resmi Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir ke Direktorat Jenderal Pajak berupa SPT Tahunan 2022 dan 2023. SPT Tahunan Paguyuban Lar Gangsir tahun 2022 dan 2023 telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak seperti tersaji dalam Gambar 4, yang menunjukkan bukti pengumpulan SPT Tahunan.

Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	
Nama : PERKUMPULAN TOSAN AJI LAR GANGSIR NPWP : 652243320541000 Tahun Pajak : 2022 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : 1771 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 30/04/2024 Nomor Tanda Terima Elektronik : 44320406527245630310 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	
Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	
Nama : PERKUMPULAN TOSAN AJI LAR GANGSIR NPWP : 652243320541000 Tahun Pajak : 2023 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : 1771 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 30/04/2024 Nomor Tanda Terima Elektronik : 54320406533245630900 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	

Gambar 4. Bukti Setor SPT Tahunan Paguyuban Tosan Aji Lar Gangsir

IV. KESIMPULAN

Serangkaian proses dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah organisasi yang turut berperan dalam pengembangan nilai keutamaan Tosan Aji, Paguyuban Lar Gangsir memerlukan pendampingan dalam administrasi kegiatan, keuangan, dan perpajakan demi kelangsungan organisasi dan kemampuan untuk terus menjalankan berbagai kegiatan dalam program kerja.
2. Pendampingan dari Tim Pengabdian UAJY telah ikut membantu kelancaran pelaksanaan program kerja paguyuban, seperti pameran, sarasehan, demo, lokakarya, dan pasar sasen.
3. Tim Pengabdian UAJY telah melakukan pendampingan perpajakan melalui sarasehan pajak pada bulan April 2024 dengan salah satu luaran berupa selesainya penyampaian laporan SPT Tahun Pajak 2022 dan 2023. Pendampingan ini juga mencakup aspek-aspek lain terkait perpajakan seperti administrasi kegiatan sesuai program kerja organisasi, pencatatan keuangan, laporan keuangan, dan koreksi fiskal demi peningkatan kesadaran dan kemampuan administrasi perpajakan paguyuban dan para anggotanya.
4. Serangkaian tindakan nyata tersebut diharapkan dapat membantu pelestarian nilai-nilai keutamaan dalam budaya Tosan Aji di Indonesia melalui Paguyuban Lar Gangsir.

Saran yang bisa disampaikan demi pelestarian nilai-nilai keutamaan dalam budaya Tosan Aji melalui pendampingan organisasi pelestari budaya seperti Paguyuban Lar Gangsir ini adalah:

1. Upaya pelestarian budaya Tosan Aji perlu dilakukan melalui tindakan nyata yang melibatkan tidak hanya para pemangku kepentingan secara langsung tetapi juga masyarakat luas di Indonesia, termasuk perguruan tinggi.
2. Tindakan nyata tersebut antara lain melalui pendampingan kegiatan pelestarian budaya Tosan Aji seperti pasar atau bursa keris, pameran, sarasehan, lokakarya, dan demo kegiatan terkait Tosan Aji.
3. Organisasi pelestari budaya Tosan Aji juga perlu terus mendapatkan dukungan dan pendampingan demi kelangsungan organisasi mengingat tantangan semakin besar di waktu yang akan datang terkait masalah administrasi keuangan dan perpajakan.
4. Pendampingan yang terus menerus diharapkan akan dapat dengan segera mengidentifikasi dan memberikan berbagai alternatif solusi terhadap tantangan baru yang dihadapi organisasi pelestari budaya Tosan Aji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Universitas Atma Jaya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada LPPM UAJY yang memberikan support penuh sehingga Pengabdian kepada Masyarakat ini bisa terselenggarakan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Paguyuban Lar Gangsir dan Dinas Kebudayaan Yogyakarta atas kerja sama yang terjalin dengan hangat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2013.
- [2] C. Wibowo and A. Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah Urgency of Community Supervision Organization by government," *Jurnal Bina Praja*, vol. 7, no. 1, pp. 1–20, 2015.
- [3] B. Hadi, V. Rivai Zainal, and A. Hakim, "Accountability and Transparency of Mass Organization Fund Management in Indonesia," *Community Dev J*, vol. 4, no. 5, 2023.
- [4] M. E. Palupi and J. Arifin, "Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal," *Proceeding of NCAF*, vol. 5, pp. 336–346, 2023, doi: 10.20885/ncaf.vol5.art39.
- [5] H. S. Muamarah, D. A. Safitra, Nurhidayati, Khusnaini, R. Nugroho, and N. F. Liyana, "Pelatihan dan Pendampingan untuk Peningkatan Kompetensi Pembukuan dan Perpajakan UMKM," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, vol. 5, no. 5, Oct. 2021.
- [6] I. Puspanita, A. Machfuzhoh, and R. Pratiwi, "Pelatihan dan Pendampingan Pajak UMKM Guna Mendorong Masyarakat sadar Pajak di Kota Cilegon," *Community Dev J*, vol. 1, no. 3, pp. 375–382, 2020.
- [7] T. Budisantoso, S. Triandaru, and Nuritomo, "Perjuangan dan Pergulatan Pejuang Budaya Tosan Aji," *Prosiding Senapas*, vol. 1, Jul. 2023.
- [8] J. R. Cohen and L. W. Pant, "Accounting Educators Perceptions," *Issues in Accounting Education*, vol. 4, no. 1, 1989.
- [9] A. Prasetya, E. Andayani, and M. Sofyan, "Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, vol. 1, no. 1, pp. 34–39, 2020.

- [10] A. T. Budisantoso and C. Heni Kurniawan, "Pelatihan Literasi Akuntansi Keuangan bagi Pelaku UMKM Credit Union Cindelar Tumangkar," *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, vol. 5, no. 1, p. 2025, [Online].
- [11] N. Made, S. Meliandari, and R. Utomo, "Tinjauan Faktor Penyebab Rendah Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Pajak Indonesia*, vol. 6, pp. 512–528, 2022.
- [12] T. Rahmawati, R. Eka Putra, A. Perpajakan, and F. Ekonomi dan Bisnis, "Pendampingan Perhitungan Pajak UMKM," *Community Development Journal*, vol. 4, no. 6, 2023.
- [13] S. Khopipah, "Persepsi Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak," *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, pp. 1–13, 2023.
- [14] E. F. Darmayanti and S. R. Rahayu, "Sosialisasi Pajak Kepada Para Pedagang," *Sinar Sang Surya*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [15] P. Alya, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia," <https://www.kompasiana.com/putriialyaa6165/660e1293de948f04b337d4c2/kepatuhan-wajib-pajak-umkm-di-indonesia>, 2024. Accessed: Feb. 21, 2025. [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/putriialyaa6165/660e1293de948f04b337d4c2/kepatuhan-wajib-pajak-umkm-di-indonesia>

PENULIS



A. Totok Budisantoso, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Nuritomo, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sigit Triandaru, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta